
**PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA GENERASI MILENIAL DI KABUPATEN BONE
(PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Nuralim

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nuralimalim59@gmail.com

Abstrak

Tesis ini membahas tentang “Penyalahgunaan NAPZA pada generasi milenial di Kabupaten Bone (Prespektif Hukum Islam)”. Dengan membahas tiga sub masalah yaitu : a) Bagaimana bentuk penyalahgunaan NAPZA pada generasi milenial di Kabupaten Bone, b) Bagaimana pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada generasi milenial di Kabupaten Bone. c) Bagaimana sanksi penyalahgunaan NAPZA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan format deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta literature-literatur dan referensi yang berkaitan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian teologi normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Bone disebabkan oleh faktor lingkungan dari pergaulan yang kurang sehat, jenis NAPZA yang sering kali disalahgunakan yaitu jenis sabu yang di salahgunakan dengan cara di hisap/rokok. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan agar kiranya generasi milenial sering mengikuti kajian-kajian di bidang keagamaan. Sanksi penyalahgunaan NAPZA Dalam Islam yaitu sama dengan pelarangan mengkonsumsi khamar (narkoba) dilakukan secara bertahap, dalam hukum positif terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Implikasi dari penelitian ini diharapkan agar generasi milenial mengurangi kegiatan/aktifitas di malam hari yang tidak bermanfaat, gemar mengikuti kajian-kajian. Jika mendapatkan suatu perbuatan atau tindakan yang mencurigakan agar kiranya orang tua lebih cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kata Kunci: Penyalahgunaan NAPZA, Generasi milenial, Kabupaten Bone, Perspektif Hukum Islam.

Abstract

This thesis discusses "Drug abuse among the millennial generation in Bone Regency (Islamic Law Perspective)". By discussing three sub-problems, namely: a) What forms of drug abuse occur in the millennial generation in Bone Regency, b) How to prevent drug abuse in the millennial generation in Bone Regency. c) What are the sanctions for drug abuse. This type of research is field research, with a qualitative descriptive format. The data source in this research is the Bone Regency Narcotics Agency. The data collection methods used were observation, interviews, as well as related literature and references. The research approach used is a normative theological research approach. The results of this research show that drug abuse in Bone Regency is caused by environmental factors from unhealthy relationships, the type of drug that is often abused is the type of crystal methamphetamine which is abused by smoking/smoking. To avoid misuse, the millennial generation will often take part in studies in the religious field. Sanctions for drug abuse in Islam are the same as the prohibition on consuming wine (drugs) carried out in stages, in positive law contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The implication of this

research is that it is hoped that the millennial generation will reduce useless activities/activities at night and will enjoy taking part in studies. If you encounter any suspicious behavior or behavior, parents should report it more quickly to the authorities.

Keywords: *Drug Abuse, Millennial Generation, Bone Regency, Islamic Legal Perspective..*

PENDAHULUAN

Perkembangan narkoba dan psikotropika di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkoba, yang diatur dalam *Verdovende Ordonantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)*. Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkoba, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandu tidak diatur.

Disamping itu, Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Tunggal Narkoba 1961, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976, Pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang mengubahnya.

Konvensi Tunggal Narkoba 1961, merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, yang diselenggarakan di New York dari Tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961 (Rinaldo, Eddy, and Sahari 2022).

Secara prinsipil konvensi ini bertujuan untuk menciptakan suatu konvensi internasional terhadap pengawasan internasional atas narkoba, menyempurnakan cara-cara pengawasan dan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan, serta menjamin kerja sama internasional dalam pengawasan narkoba tersebut.

Aturan perundang-undangan berdasarkan *Verdovende Middelien Ordonantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)*, dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan laulintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkoba ke Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 37.

Berdasarkan Resolusi *The United Nations Economic And Social Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 telah diselenggarakan konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika, yang telah menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971*. Selanjutnya pemerintah Indonesia telah mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances 1971*, ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*. Sejalan dengan perkembangan narkoba dan psikotropika dalam kehidupan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 1992. Dengan tujuan Undang-undang ini ialah meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Berdasarkan konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988, merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkoba 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971, tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Selanjutnya pemerintah Indonesia mengesahkan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998*, kedalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, Lembaran Negara RI, 1997 Nomor 17, Konvensi ini, lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina 1988.

Berdasarkan Konvensi Wina, 1988, tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tersebut, dibutuhkan ratifikasi sebagai tindakan lanjut berlakunya Konvensi Internasional di suatu negara. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua Undang-Undang, yakni: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Tujuan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkotika dan psikotropika tersebut di atas merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkotika dan psikotropika di Indonesia (Mose 2015). Sehingga ditetapkan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dasar dibuatnya untuk meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Rumusan ini karena narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan tanpa pengendalian seksama(Siregar and Lubis 2019).

Mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya di bidang hukum dan upaya di bidang kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika. Membagi kejahatan penyalahgunaan narkotika menjadi dua kelompok yaitu, kelompok penyalahgunaan dan kelompok pengedar dengan menyiapkan dua sistem penanganan yaitu, terhadap kelompok penyalah guna melalui sistem peradilan rehabilitasi dan terhadap kelompok pengedar melalui sistem peradilan pidana (Iskandar and IK 2019).

Mengatur peredaran narkotika secara legal untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut seluruh aspek produksi, distribusi dan konsumen diatur secara ketat dan seksama jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika(Supanto et al. 2020).

Mendorong penegakan hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas karena peredaran narkotika bersifat transnasional menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih didukung jaringan organisasi yang luas dan penyalah gunanya dibereikan hukuman rehabilitasi.

Secara limitatif tujuan dibuatnya Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termaktub dalam pasal 4 Undang-undang tersebut, bahwa Undang-undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu.

Berkaitan dengan tujuan pasal 4a dalam rangka menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diatur tentang rencana kebutuhan tahunan, golongan narkotika yang dibutuhkan dan dilarang digunakan, mengatur tentang teknis penyimpanan, pelaporan, izin khusus dan surat persetujuan impor ekspor, pengangkutan, dan penanggungjawab impor ekspor, pelebelan, pengawasan terhadap prekursor dan peredaran, penyaluran, serta penyerahan kepada konsumen.

Hal-hal tersebut diatur secara detail agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, maka diambil langkah-langkah pencegahan sesuai dengan tujuan yang termaktub dalam pasal 4b yaitu mencegah, melindungi, dan

menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika maka diatur bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkotika, merehabilitasi penyalahguna agar tidak terjadi peyalahguna lagi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka turut serta melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor : 22 Tahun 2011 tentang Penyalahgunaan Narkotik yang membahas mengenai prinsip dalam agama Islam tentang: Larangan memasukkan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa dalam tubuh manusia. Akibat-akibat buruk dan berbahaya serta kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan semacamnya oleh seseorang untuk selain dari pada pengobatan, bisa pula sampai menyebabkan kematian, terutama di kalangan remaja. Bahwa usaha pemerintah untuk menanggulangi korban dari penyalahgunaan narkotika dan semacamnya (madat, ganja, mariyuana dan lain-lain) termasuk usaha pencegahannya, belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Narkoba adalah bagian dari *khamar* sebagaimana *khamar* merupakan perbuatan yang melanggar had Allah yang telah banyak di riwayatkan dalam al-Qur'an. Firman Allah dalam QS al-Baqarah/219.

Terjemahnya.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Berdasar ayat tersebut Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a berkata, "Rasulullah saw. tiba di Madinah, saat itu mereka meminum khamar dan makan hasil judi. Mereka bertanya kepada Rasulullah saw. tentang keduanya lalu Allah swt menurunkan ayat, QS al-Baqarah: 219.

yang dimaksud dengan khamar menurut pendapat jumbuh ulama ialah semua minuman yang memabukkan, walaupun terbuat dari bahan apa saja. Jadi minuman apa saja yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit ataupun banyak. Semua ahli kesehatan baik yang dulu maupun yang sekarang, bahwa minuman khamar itu banya sekali bahayanya. Allah tidak akan melarang sesuatu, kalau tidak berbahaya bagi manusia (Riswan et al. 2021). Jadi sudah tidak ada lagi keraguan bahwa meminum minuman yang khamar itu berbahaya baik dari segi kesehatan maupun yang lainnya.

Dalam QS al-Tahrim ayat 6 Allah swt berfirman yaitu sebagai berikut.

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Peredaran narkoba sudah semakin meluas. Pasokan barang-barang ini tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, namun peredarannya juga sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil yang pendistribusianya melalui jalur-jalur baik darat, laut maupun udara yang terorganisir sangat rapi dan rahasia, yang tanpa memperhatikan kepentingan moral, agama dan nasional. Narkoba dan obat-obatan berbahaya telah menjadi ancaman nasional yang sangat berbahaya.

Jenis narkoba diselundupkan dengan kapal. Penangkapan kapal pembawa narkoba dalam jumlah yang banyak telah terjadi di Indonesia. Hal ini telah membuktikan bahwa kegiatan ini sudah mengancam Negara. Apabila di biarkan maka sangat banyak sekali generasi muda Indonesia yang menjadi tidak berguna.

Ada tiga alasan utama mengapa Indonesia menjadi pasar potensial bagi para sindikat narkoba. Pertama, para sindikat memahami dengan baik bahwa permintaan (*demand*) Indonesia terhadap pasokan narkoba sangat besar, sehingga berapa pun banyaknya narkoba yang mereka suplai pasti akan terserap. Kedua wilayah perairan Indonesia sangat terbuka mengigit dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan. Ketiga, konsistensi penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Hukuman mati pun tidak membuat mereka jera. Bahkan dari balik lembaga pemasyarakatan, para tahanan narkoba tersebut masih menggerakkan sindikat jaringannya.

Para pengedar narkoba tahu bahwa Negara akan lemah jika remaja atau orang-orangnya tergantung dan mengonsumsi narkoba. Ancaman narkoba sudah masuk ke Negara kita dan kewaspadaan kita harus selalu siap sedia akan Negara kita bebas dari narkoba dan menjadi Negara besar. Untuk itu perlu adanya kewaspadaan dari petugas agar para penyelundup tidak lepas dari hukum.

Meningkatnya penyelundupan narkoba melalui jalur laut juga telah lama menjadi perhatian khusus Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Sebagai unit di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memiliki tugas dan fungsi memberantas penyelundupan dan melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Dari data penindakan yang telah kami lakukan oleh DJBC, sebanyak 80 persen narkoba masuk melalui jalur laut. Namun bukan berarti jalur udara dan darat aman dari para penyelundup. DJBC terus memperketat pengawasan bersama aparat keamanan lainnya. Hal ini dikarenakan para sindikat narkoba tidak memiliki modus tetap dalam melakukan kejahatan terorganisir. Perpaduan modus lama dan baru kerap ditemui dalam penangkapan penyelundupan narkoba oleh DJBC.

Modus penyelundupan melalui laut tetap menjadi favorit para sindikat narkoba. Luasnya wilayah laut Indonesia dengan banyaknya kepulauan menjadi titik kelemahan yang dimanfaatkan. Tak heran bila para sindikat narkoba tetap bisa menemukan cela masuk ke Indonesia dengan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang minim pengawasan. Sedangkan dalam melakukan penyelundupan melalui jalur udara, biasanya para gembong narkoba melakukan beberapa modus berikut. *False concealment* (menyembunyikan narkoba dalam barang), *body wrapping* (meletakkan narkoba dibadan), *inserted* (narkoba dimasukkan didalam tubuh). Tak dapat dipungkiri, kecanggihan teknologi turut membuat siasat lawan semakin mumpuni. Namun DJBC tak pernah kehabisan akal untuk terus mengungguli langkah para sindikat dalam merencanakan aksi. Di jalur laut, DJBC semakin memperkuat sarana dan prasarana patroli laut, serta menambah sumber daya manusia. Gabungan patroli laut juga terus dilakukan bersama patroli Kepolisian RI, TNI AL, Badan Kemaman Laut, serta aparat lainnya.

Di jalur udara, DJBC memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan di seluruh bandar udara di Indonesia. Petugas DJBC memiliki kemampuan menganalisa gerak-gerik penumpang yang membawa barang ilegal, dimana modus ini tidak terdeteksi dengan *metal detector*.

Penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Badan Narkotika Nasional (BNN) – POLRI, Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) dan Direktorat kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan dapat mengumpulkan data pengguna narkoba berdasarkan umur dan jenis kelamin dengan melihat banyaknya pasien narkoba yang datang kerumah sakit. Namun data penyalah guna narkoba yang diperoleh dari sumber yang berbeda tersebut belum dikelompokkan dengan pengelompokkan umur yang sama, sehingga dalam interpretasi data tidak dapat dibandingkan secara langsung, masalah penyalah gunaan

narkotika sangat memprihatinkan. Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tersangka narkoba berdasarkan kelompok umur jumlah terbesar pada kelompok umur > 29 tahun. Beberapa tahun kemudian jumlah terbesar pasien narkoba ada pada kelompok 30 – 40 tahun.

Penyalahguna narkoba banyak terkena gangguan mental dan perilaku yang disebabkan karena pemakaian narkoba. Pada kelompok umur dewasa perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang harus dilakukan bukan hanya oleh pemerintah melainkan juga oleh masyarakat khususnya keluarga. Orang dewasa bisa dengan mudahnya memperoleh obat baik ditempat umum seperti warung maupun ditempat-tempat tertentu. Penyalahguna narkoba Menurut jenis kelamin sebagian besar adalah laki-laki. Gaya hidup laki-laki yang sering beraktivitas di luar rumah lebih memungkinkan untuk menjadi pecandu narkoba. Kemungkinan narkoba ditawarkan mungkin jika seseorang merasa galau, ada masalah pengetahuan mengenai bahaya narkoba sangat minim mereka miliki.

Penyalahguna narkoba menurut status sosial biasanya didasarkan pada tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Jumlah terbanyak tersangka narkoba berdasarkan status sosial adalah yang berlatar belakang pendidikan SLTA, diikuti SLTP, SD dan PT/ Perguruan Tinggi. Secara pasti memang tidak ada data yang menunjukkan tingkat pendidikan penyalah guna narkoba yang terbanyak adalah SLTA. Hanya saja dapat dilihat sekilas di lingkungan sekitar kebanyakan adalah anak yang telah menempuh pendidikan SLTA baik yang telah lulus maupun yang belum lulus SLTA. Saat ini banyak juga penyalahguna yang menjadi pecandu adalah berlatar belakang pendidikan S1 atau dengan kata lain adalah mahasiswa.

Remaja tingkat SLTA maupun mahasiswa banyak menjadi pecandu karena faktor ingin mencoba dan kurangnya perhatian orang tua. Orang tua menganggap di umur-umur tersebut anak sudah mampu untuk berfikir dan bertindak baik, namun ternyata jiwa mudahnya yang masih suka mencoba-coba dan mencari sesuatu yang lain yang belum pernah dilakukan dan akhirnya mereka terjerumus pada penyalahgunaan narkoba dan bahkan jadi pengedar narkoba.

Berdasarkan status pekerjaan, penyalahguna narkoba yang terbanyak adalah pekerja swasta, diikuti wiraswasta, pengangguran, dan buruh. Karena faktor ekonomi, keuntungan yang berlipat dari bisnis narkoba menyebabkan semakin maraknya bisnis ini di negeri kita. Dalam satu hari seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak karena harga narkoba itu sangat mahal. Di samping faktor keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif.

Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah pemakaian narkotika di luar induksi medik tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan di akibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.

Perkembangan generasi muda saat ini menimbulkan dampak yang akan ditanggung dalam dunia era digital yang mana semakin berkembangnya populasi dan perkembangan saman pada setiap priodenya, maka ini juga menjadi acuan dalam pertumbuhan tingkat penggunaan narkoba.

Laju perkembangan pada dunia globalisasi membuat para milenial memiliki lingkungan yang bebas. Narkoba atau yang lebih dikenal dengan narkotika, psikotropika dan obat terlarang atau yang dikenal dengan NAPZA

merupakan senyawa-senyawa psikotropika yang biasanya digunakan untuk kepentingan medis. Selain itu narkoba hanya digunakan untuk mengoprasi atau obat-obatan pada penyakit tertentu.

Seperti yang terjadi saat ini adalah zaman dimana para kaum milenial berkontribusi pada perkembangan negaranya, namun apa jadinya jika penyalah-gunaan narkosatika ikut andil dalam

perkembangan generasi saat ini, sungguh sangat di sayangkan bila hal ini ikut terjadi karena tanpa disadari generasi milenial yang seharusnya memberikan sumbangsi pada perkembangan zaman ini dengan memberikan dampak positif bagi lingkungannya malah memilih untuk mengikut sertakan dirinya dalam menjatuhkan negaranya.

Seperti yang terjadi saat ini banyak sekali orang-orang yang terjerumus ke dalam jeratan narkoba. Dan angka pertumbuhan orang-orang yang terjerumus ke dalam narkoba ini bukanya semakin rendah, tetapi semakin tinggi. Itu yang seperti yang kita lihat dan dengar didalam berita televisi hanyalah segelintir saja. Masih banyak pengguna atau orang yang terjerumus ke dalam jeratan narkoba yang tidak terdata.

Fenomena seperti ini di sebut sebagai fenomena gunung es. Yang terlihat hanya puncak saja, hanya sebagian kecil, sedangkan bagian bawahnya hampir tidak terlihat. Begitu juga dengan kasus-kasus pengguna narkoba. Walaupun narkoba berbahaya bagi semua orang, akan tetapi yang paling banyak mengonsumsi ternyata adalah para remaja yang masih belum dewasa atau baru masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba ini.

Bahaya yang utama dari penyalahgunaan NAPZA adalah kecanduan. sekali mencoba tidak menutup kemungkinan akan ada yang kedua, ketiga dan akhirnya tidak bisa terlepas lagi dari jeratannya. Kebanyakan sasaran yang dituju oleh pengedar adalah para remaja bahkan anak-anak. Untuk itu. Untuk itu informasi yang lengkap dan jelas tentang seluk beluk NAPZA dan bahaya sangat penting untuk diketahui oleh para remaja dan anak-anak. Demikian halnya dengan penyalahgunaan narkoba yang juga semakin meningkat. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain di dunia ini. Meskipun pemerintah kini sudah memberantas peredaran gelap dan penyalah-gunaanya, tetapi tampaknya pengguna narkoba ini semakin bertambah.

Setiap negara menginginkan rakyatnya makmur sejahtera begitu pula Indonesia. Untuk membuat rakyatnya makmur perlu adanya pembangunan yang dapat memajukan bangsa dan negara. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) berhasil mengamankan 2 orang pemuda pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Kedua pemuda tersebut diketahui berinisial HS dan HR. kedua pemuda tersebut diamankan di sebuah indekost yang berada di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Kepala BBNK Bone AKBP Ismail Husein yang dikonfirmasi membenarkan adanya 2 orang pemuda yang diamankan, karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Kedua pelaku diamankan di sebuah kos-kosan di Kelurahan Masumpu, Pengrebekan berawal dari informasi warga yang melaporkan, ujar Ismail, Rabu (24/6/2020). Pada saat kedua pemuda di tanya petugas, dan mereka mengakui baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap dua bandar narkoba di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Minggu (18/4/2021). Dari penangkapan tersebut, satu pelaku terpaksa ditembak mati karena mencoba melarikan diri. Petugas juga mengamankan barang bukti sabu seberat 89 kg.

Polres Bone merilis sebanyak 176 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari 117 kasus yang terungkap per Januari-Oktober 2022. Hal itu diungkapkan Kapolres Bone AKBP Ardiansyah saat menggelar press release siang tadi di aula terbuka Mapolres Bone, Senin (24/10/2022). Kapolres mengatakan, penangkapan hingga memasuki Oktober ini lebih banyak dibanding penangkapan selama satu tahun pada 2021 lalu. Di tahun itu polisi mengungkap 76 kasus dengan 103 tersangka. Dari serangkaian penangkapan itu, kata Kapolres, Bone dindikasikan masuk kategori darurat narkoba. “Memang Bone ini betul-betul sudah darurat narkoba. Menjadi tugas kita semua untuk bersama-sama memberantas. Informasi dari teman-teman sangat berguna bagi kami di kepolisian,” ujarnya. Ardiansyah melanjutkan, upaya maksimal selama dilakukan

jajarannya untuk melakukan penangkapan dari bawah kemudian mengungkap hingga ke tingkat atas kurir dan bandar.

Melihat fenomena tersebut penulis memilih judul Penyalahgunaan Napza Pada Generasi Milenial di Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam) dengan rumusan masalah, bagaimana bentuk penyalahgunaan NAPZA pada generasi milenial di kabupaten Bone dan bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Bone tentang penyalahgunaan NAPZA pada generasi milenial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah field research (riset lapangan) yaitu pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian untuk melakukan penelitian dengan menggunakan salah satu atau beberapa metode observasi, metode interview.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dibentuk dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bone. BNK Bone adalah unit kerja Pemerintah Daerah Kab Bone. BNK Bone dibentuk pada tahun 2012 melalui Surat Keputusan Bupati Bone. Sebelum menjadi instansi vertikal, BNNK Bone adalah institusi Pemerintah Daerah Bone dengan nama Badan Narkotika Kabupaten Bone. BNK Bone berdiri pada tahun 2012 dengan ketua Drs. Andi Gunadil Ukra, MM (sekretaris Dinas Sosial Kab Bone). BNK Bone dibentuk dengan visi dan misi menggerakkan semua komponen masyarakat untuk melaksanakan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba).

Setelah melewati proses peralihan, BNK Bone beralih menjadi satuan kerja Badan Narkotika Nasional dengan nama Badan Narkotika Nasional Kab Bone pada bulan Agustus 2015. BNN Kab. Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015.

1. Visi misi BNK Kabupaten Bone.

a). Visi

Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang Profesional dan Berintegritas, mampu menyatukan dan menggerakkan komponen masyarakat Kabupaten Bone di Bidang P4GN


b). Misi

Bersama Instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat Kabupaten Bone melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerjasama di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

2. Tugas dan Fungsi BNK Kabupaten Bone

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Bone.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Bone.
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten Bone.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bone.
- e. Pelayanan administrasi.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan.

3. Struktur organisasi BNK Kabupaten Bone



B. Bentuk Penyalahgunaan NAPZA Pada Generasi Milenial di Kabupaten Bone

Pengguna adalah pemakaian obat-obatan atau Zat-zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan (medis) dan atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Penggunaan NAPZA secara terus menerus dan berkelanjutan akan mengakibatkan ketergantungan, dependesi, adiksi atau kecanduan.

Beberapa cara yang biasa dipakai dalam penyalahgunaan NAPZA diantaranya seperti Coral, atau melalui mulut yaitu menelan narkoba dalam berbagai bentuknya seperti Ampethamin, Ekstasi dan Obat-obat lainnya. ada pula yang dihirup, Narkoba dibakar seperti rokok, langsung menuju paru-paru, ke hati dan ke otak. Narkoba yang dipakai dengan cara ini seperti Putaw, Sabu-sabu, Ganja, Lem. Dihisap, yaitu menghirup Narkoba langsung dalam bentuk tepung melalui hidung. Kemudian diserap melalui syaraf-syaraf dalam hidung, berjalan melalui aliran darah menuju paru-paru, hati dan otak diantaranya: Cocain, Lem, Thinner. Ijeksi Intervenya, yaitu memasukkan narkoba dalam bentuk cair atau dicairkan dalam bentuk jarum suntik ke dalam aliran darah, masuk ke paru-paru, hati dan kemudian ke otak. Seperti Putaw, Sabu, dan Amphetamin. Ditaruh dalam luka, yaitu dengan cara menaburkan Narkoba berbentuk tepung pada bagian kulit tubuh yang dibuat luka terlebih dahulu dengan benda tajam, memasuki aliran darah, kemudian ke paru-paru, hati dan otak misalnya: LSD. Inersi Anal, yaitu dengan memasukkan Narkoba yang padat melalui dubur.

Pola penggunaan Narkoba di Indonesia bersifat multi drugs, artinya seringkali beberapa jenis Narkoba/obat dipakai sekaligus atau bergantian. Pemakaian dengan cara ini jelas jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan penggunaan satu jenis saja. Selain berdasarkan variasi

penggunaan jenis obat, pola penyalahgunaan juga terlihat dari kelas sosial. Jenis Narkoba yang relatif murah seperti solven (lem yang mengandung thinner), berbagai pil Psikotropika, serta ganja banyak digunakan oleh kelas sosial ekonomi rendah. Kelas sosial ekonomi tinggi seperti para eksekutif dan selebritis bisa membeli jenis narkoba yang lebih mahal seperti ekstasi, sabu-sabu dan sebagainya.

Penyalagunaan NAPZA di Kabupaten Bone yang disalagunakan yaitu jenis Sabu dengan cara rokok atau di hisap yaitu memasukkan NAPZA jenis sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca itu di bakar lalu ujung pipet kaca itu di masukkan dalam botol yang berisi air lalu di hisap. faktor penyalahgunaan NAPZA yang terjadi melalui lingkungan kerja, keluarga, berada pada situasi sulit sehingga mengalami depresi.

Menurut hemat penulis bahwa faktor utama penyalahgunaan NAPZA yaitu faktor dari lingkungan yang diakibatkan dari pergaulan yang kurang sehat, adanya kekeliruan dalam memilih pergaulan yang mempermudah seseorang terjerat NAPZA yang biasanya hanya memikirkan kesenangan semata tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima dari perbuatannya.

Bentuk gejala atau perilaku seseorang akibat dari penyalahgunaan NAPZA sangat dominan dipengaruhi dari berbagai faktor yang sering terjadi diantaranya konsentrasi jenis obat-obatan dan jenis pelarut, adanya riwayat dari pemakaian obat terdahulu dan ada tidaknya rasa sakit sebelumnya. Konsentrasi obat yang dimaksud, yaitu kadar obat terlarang yang di konsumsi, seseorang yang mengkonsumsi NAPZA atau obat dengan kadar yang tinggi akan mengakibatkan gejala yang lebih kuat pula. Pada awalnya biasanya sebelum dikonsumsi, NAPZA dilarutkan dalam pelarut tertentu, dapat dilarutkan dalam air atau minuman beralkohol. Jenis pelarut ini mempengaruhi efektifitas kerja zat aktif yang terkandung di dalam narkoba.

Seseorang yang pernah mengonsumsi obat dalam jangka waktu cukup lama karena sakit, akan terpengaruh oleh obat atau NAPZA dalam dosis tinggi. Pengaruh yang dialami orang ini pun bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Ada tidaknya rasa sakit sebelumnya yang dialami pemakai narkoba sangat mempengaruhi gejala terhadap pemakai obat berikutnya, termasuk narkoba berikutnya. Artinya, apabila sebelumnya pengguna telah mengalami sakit dan selama sakit itu mengonsumsi obat-obatan yang tergolong narkoba, maka pengaruh narkoba yang dikonsumsi oleh orang tersebut akan lebih besar dibandingkan pengaruhnya pada pengguna yang belum pernah mengalami sakit.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan NAPZA yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan diantaranya faktor keluarga, faktor lingkungan kerja, faktor komunitas sosial, dan faktor pendidikan, yang mejadi penyebab utama seseorang melakukan penyalahgunaan.

Penyebab awal pemakaian NAPZA hanya iseng, ingin mencoba dan sebagainya. Akan tetapi, sifat senyawa narkoba yang dapat mengakibatkan ketagihan membuat sipengguna menjadi tidak bisa lepas dari jerat NAPZA. Bahkan, apabila dosis yang dipergunakan semakin tinggi dan jangka waktu pemakaian semakin lama, maka gejala yang timbul semakin berat. Apabila obat (NAPZA) tidak dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan gejala putus obat (*sakaw*) yang sangat tidak menyenangkan, menyakitkan, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Umumnya, para pengguna narkoba pada awalnya hanya iseng, ingin mencoba, dan penasaran. Akan tetapi, sifat senyawa narkoba yang dapat mengakibatkan ketagihan membuat sipengguna menjadi tidak bisa lepas dari jerat narkoba. Bahkan apabila dosis yang dipergunakan semakin tinggi dan jangka waktu pemakaian semakin lama, maka gejala yang timbul semakin berat. Apabila obat (narkoba) tidak dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan gejala putus obat yang dapat menyebabkan kematian.

Bila NAPZA digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada Sistem Saraf Pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal.

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku seseorang jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara yang dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya narkoba ini digunakan dirumah sakit, seperti narkotika yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pasien pada saat operasi. Untuk pemakaian ini, narkoba harus digunakan sesuai dengan dosis yang tepat dibawah pengawasan dokter. Namun, efeknya yang dianggap dapat membuat jiwa lebih tenang dan nyaman, ada upaya sebagian orang untuk menyalahgunakannya, yaitu menenangkan jiwa yang sedang kacau sehingga beban tersebut terasa agak hilang. Padahal beban tersebut masih ada, malahan pemakaian obat-obatan tersebut menambah masalah baru bagi dirinya, terutama kesehatannya. Masalah tersebut akan timbul apabila si pemakai merasa ketagihan, yaitu dengan rusaknya alat tubuh terutama sistem syaraf, penurunan gairah seksual, dan kemandulan.

Sistem saraf adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menerima dan merespon rangsangan. Terdiri dari otak, syaraf tulang belakang, simpul-simpul syaraf dan serabut syaraf. Salah satu akibat narkoba adalah mempengaruhi kinerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Karena bekerja pada otak, narkoba merubah suasana perasaan, cara berfikir, kesadaran dan perilaku pemakainya. Menurut Lauriensiun Daniel Agen, SKM, Dosen Akper Darma Insan Pontianak, ada beberapa macam pengaruh narkoba pada kerja otak. Ada yang menghambat kerja otak, disebut depresansia, sehingga kesadaran menurun dan timbul kantuk. Contoh golongan ini adalah opioda yang di masyarakat awan dikenal dengan candu, morfin, heroin dan petidin. Kemudian obat penenang atau obat tidur (sedativa dan hipnotika) seperti pil BK, Lexo, Rohyp, MG, dan sebagainya, serta alkohol. (obat Narkoba berupa Home Formula Nomor 8 dengan panjang gelombang 453 nanometer bekerja pada sistem Medulla Oblongata sebagai anti-depresi).

Namun ada pula narkoba yang memacu kerja otak, disebut stimulansia, sehingga timbul rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab. Akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya adalah amfetamin, ekstasi, shabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau. Ada pula narkoba yang mengakibatkan khayal, disebut halusinogenika. Contoh LSD. Ganja menimbulkan berbagai pengaruh, seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang, serta meningkatnya daya khayal, sehingga ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenika.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakaian, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat dilihat pada kondisi fisiknya seperti terjadinya gangguan pada sistem saraf yang menimbulkan dampak kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi, gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernafasan, pengerasan jaringan paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur, gangguan kesehatan reproduksi seperti penurunan fungsi hormon reproduksi dan gangguan fungsi seksual jika penggunaannya remaja perempuan terjadinya perubahan menstruasi, bahkan sampai tidak mengalami menstruasi, dan apabila digunakan melalui jarum suntik secara bergantian resiko terjadinya penyakit menular.

Menurut hemat penulis bahwa dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan NAPZA sangat fatal akibatnya jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama melebihi kemampuan dari tubuh untuk menerimanya mengakibatkan overdosis dan kematian.

Dampak penyalahgunaan NAPZA pada Psikis yaitu terjadinya keterlambatan dalam bekerja, ceroboh dalam bekerja, adanya rasa gelisah, sering mengalami tegang pada tubuh, hilangnya kepercayaan diri, sering menghayal atau berhalusinasi, melakukan tindakan yang tidak wajar (brutal), perasaan yang selalu berubah-ubah/ganas, selalu merasa kesal, tertekan, cenderung menyakiti diri, adanya perasaan tidak aman sampai melakukan bunuh diri. Dampak sosial yang terjadi akibat dari penyalahgunaan NAPZA mengakibatkan terjadinya gangguan mental, beban keluarga.

Menurut hemat penulis bahwa dampak lain yang terjadi akibat dari penyalahgunaan NAPZA secara tidak langsung terkurasnya harta benda yang dimiliki, hilangnya rasa kepercayaan lingkungan sekitar kepada penyalahguna akibat dari gemarnya berbohong serta melakukan tindakan kriminal yang membuat lingkungan sekitar merasa kurang nyaman dan bahkan sampai mengucilkannya.

Dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila gterjadi putus obat (tidak mengonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologi berupa keinginan yang sangat kuat untuk mengonsumsi (bahasa gaulnya *sugest*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain-lain.-

C. Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Lebih baik menghindari dan menjauhi NAPZA sebelum terkena dampak buruknya. NAPZA sangat berbahaya. Meskipun awal-awalnya hanya ingin coba-coba, tetapi efeknya yang dapat menimbulkan ketagihan, dapat menjerumuskan pemakainya pada penderitaan yang sangat menyakitkan. Parahnya lagi, tidak sedikit pemakai NAPZA yang berakhir dengan kematian. Tidak ada kata terlalu awal atau terlambat untuk mencegah dari tindakan mencoba-coba NAPZA. Membuat beragam bentuk perlindungan, seperti membiarkan anak atau keluarga tahu bahwa anda peduli, memiliki peranan penting untuk melindungi dirinya terhadap narkoba.

Berdasarkan hemat penulis bahwa terlebih dulu diberikan pemahaman dasar kepada tiap-tiap kalangan untuk menegtahui jenis dan bahaya penggunaan NAPZA, perlu diperkenalkan sejak awal agar dapat lebih cepat diketahui bagaimana bahaya NAPZA apabila digunakan oleh seseorang, karena apabila tidak dikenalkan dengan jenis dan bentuk seseorang dapat mudah tertipu dan ikut mencoba yang pada akhirnya menimbulkan kerugian untuk dirinya maupun kepada orang lain.

Ada beberapa metode dalam upaya pencegahan dan penanggulangan NAPZA di Kabupaten Bone yaitu dengan cara *Pembinaan* yang sering dilaksanakan kepada masyarakat yang belum pernah menggunakan sama sekali NAPZA. Pada dasarnya prinsip yang digunakan yaitu dengan cara meningkatkan peranan atau kegiatan agar masyarakat tidak berfikiran sama sekali untuk menggunakan NAPZA. Program yang dilaksanakan ini meliputi kegiatan pelatihan dan dialog. Pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal NAPZA agar masyarakat mengetahui seluk beluk NAPZA agar tidak tertarik untuk menyalahgunakan. *Pengobatan* kegiatan yang ditujukan kepada pemakai dengan maksud dan tujuan untuk mengobati ketergantungan dan penyembuhan penyakit akibat dari pemakaian. *Rehabilitasi* upaya pemilihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai yang sudah menjalani program pengobatan dengan tujuan agar tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit yang diakibatkan dari pemakaian.

Menurut hemat penulis bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Bone lebih utama kita persiapkan diri dengan keyakinan kepada diri sendiri untuk berani berkata tidak pada NAPZA, banyak godaan yang dilakukan oleh teman untuk mencoba NAPZA dan berani berkata tidak adalah permulaan yang bagus. Jangan takut apabila dipaksa laporkan kepada pihak yang berwajib atau badan anti narkotika. Menjauhi pergaulan yang tidak sehat, tidak ada batasan dalam pergaulan akan tetapi bergaul dengan sekelompok orang yang tidak baik akan membuat seseorang akan ikut terjerumus ke dalam kegiatan kelompok tersebut.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan NAPZA pada era saat ini dengan membekali wawasan keagamaan kepada tiap-tiap individu dengan melakukan kegiatan yang positif dengan cara bersikir, mengikuti pengajian atau kajian keagamaan di bidang keagamaan agar senang-tiasa menghindari penyalahgunaan NAPZA, menghindari pergaulan di malam hari, mengisi waktu bersama keluarga. Jika terjadi masalah segera mencari jalan keluar dan menyampaikan kepada keluarga untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut hemat penulis untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan NAPZA pada generasi milenial di Kabupaten Bone Ulama mengarahkan generasi untuk sering mengikuti kajian-kajian di bidang keagamaan serta mengurangi aktifitas di malam hari yang tidak memberikan dampak yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pencegahan penyalahgunaan NAPZA yaitu dengan cara penyuluhan terkait seluk beluk NAPZA, sosialisasi anti penyalahgunaan NAPZA, pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya pencegahan penyalahgunaan di dalam masyarakat menjadi lebih efektif dan upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi NAPZA di dalam lingkungan masyarakat serikat bekerja sama dengan pemerintah setempat dan aparat kepolisian, kejaksaan, imigrasi, dan bea cukai.

Menurut hemat penulis pencegahan penyalahgunaan NAPZA dapat dicegah dengan memperketat pengawasan-pengawasan dalam lingkungan masyarakat, komunitas, dan lain sebagainya agar lebih cepat mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Berbagai cara mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti mengikuti kegiatan pelatihan, membaca olahraga, apabila terjadi masalah di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat maka selesaikan dengan tenang ceritakan masalah kepada orang tua, saudara atau orang terdekat.

Keluarga adalah tempat pergaulan yang paling baik, di dalam keluarga kita bisa saling bercerita, memecahkan masalah dan membagi informasi. Keluarga yang harmonis ikut menjamin bebasnya narkotika dalam keluarga itu. Agama sebagai pilar dalam diri seseorang memperdalam pengetahuan keagamaan akan membuat kita tahu, mana yang baik dan hukuman dari Tuhan apabila kita melakukan perbuatan buruk. Bangkitkan rasa percaya diri ingatlah bahwa sesuatu terjadi dan diawali oleh diri sendiri, bangkitkan rasa percaya diri bahwa kita mampu menyelesaikan masalah tanpa perlu lari dan menambah masalah.

Penanggulangan NAPZA dapat ditanggulangi dengan cara meningkatkan keharmonisan hubungan dalam anggota keluarga. Hubungan komunikasi para anggota keluarga yang lebih baik yang mampu menurunkan resiko penyalahgunaan NAPZA. Apabila seluruh keluarga saling memberi perhatian penuh kepada tiap-tiap anggota keluarga, agar mereka merasa nyaman dan tenang, tidak ingin bersikap aneh-aneh apalagi mencoba-coba NAPZA.

Menurut hemat penulis bahwa penanggulangan NAPZA dapat pula ditanggulangi dengan cara memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dengan kegiatan positif seperti membaca buku, mendengarkan musik sambil menyanyikan lagu, berolahraga maka kita akan merasa terhibur dan tidak merasa frustrasi maka kita tidak memiliki waktu untuk menyalahgunakan NAPZA. Memilih pergaulan yang sehat dan tidak mudah terpengaruh oleh rayuan orang lain, termasuk

rayuan teman. Menahan diri untuk tidak merokok bahkan mengasingkan diri hal demikian, awal masuknya pengaruh NAPZA biasanya melalui rokok, maka dari itu berhati-hatilah apabila ada teman yang menawarkan rokok kepada kita. Alangkah baiknya kalau kita menghindari rokok. Perlu kita pahami bahwa merokok tidak banyak manfaatnya, bahkan hanya menghabiskan uang saku kita tanpa kita sadari. Meningkatkan iman dan takwa kepada tuhan. Iman dan takwa sangat berperan dalam pencegahan tindak penyalahgunaan NAPZA.

D. Sanksi Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan Napza sekarang ini tidak hanya mengenai orang-orang dewasa saja, akan tetapi juga menimpa kepada generasi milenial. Generasi sebagai bagian dari penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, saat ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang cukup serius diantaranya adanya keterlibatan generasi penerus bangsa pada penyalahgunaan Napza.

Ajaran Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman. Karena agama Islam bersifat universal. Dalam menyikapi penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau Narkoba, maka zat ini di qiyaskan dengan hukum khamar (minuman keras). Karena unsur-unsur pembentukan Narkoba mempunyai sifat yang sama dengan minuman keras, yaitu memabukkan atau menurunkan tingkat kesadaran.

Status hukum NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad Saw, semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan khamr. Dalam tradisi jahiliyyah Arab dan awal permulaan Islam, tradisi mencekik botol minuman keras (khamr) sudah sangat kental dan mendarah daging yang tentu saja tidak dapat dipisahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu.

Oleh karena itu jika memang belum ditemukan status hukum NAPZA dalam syariat Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka para ulama (mujtahid) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka melalui metodologi hukum Islam melalui pendekatan qiyas (analogi hukum) sebagai solusi istibath hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam.

Narkoba yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada masa permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat-pun dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu berkisar pada pembahsana *khamar* saja sebagaimana ulasan sebelumnya. Adapun narkoba dalam istilah agama Islam disebut *mukhoddirat*, baru dikenal oleh ummat Islam pada akhir abad ke 6 H. itupun masih terbatas pada ganja. Yaitu ketika bangsa tartar menerangi atau menjajah negara-negara Islam. Pada waktu itulah orang-orang Islam yang masih lemah imanya, dan orang-orang fasiq dari kalangan ummat Islam terpengaruh dan kemudian mengonsumsi barang tersebut. Baru setelah itu persoalan ganja dikenal dan tersebar dikalangan ummat Islam. Syaikul Islam Ibnu Taimiyah telah membahas panjang dan lebar mengenai tumbuhan marihuana (dalam bahasa Arab disebut Hasyisyah) yang ternyata belakangan ini tergolong narkotika.

Sesungguhnya awal dikenalnya ganja oleh ummat Islam adalah pada akhir abad ke 6 H atau abad ke 7 H, yaitu ketika bangsa Tartar dengan panglimanya bernama Jenghis Kan merambah kewilayah Negara Islam'. Begitu juga Syaikh Muhammad Ali Husin Al-Maliki RA. Menyatakan bahwa marihuana belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujahidin pada masanya, dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya

ganja atau marihuana tersebut tidak dikenal pada waktu itu. Tumbuhan ini baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa penduduk bangsa Tartar. Hal ini diketahui dari pernyataan yang termuat dalam kitab Tahdzhiful furuq sebagai berikut: 'ketahuilah sesungguhnya tumbuhan-tumbuhan yang dikenal dengan nama marihuana (ganja) belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahid, dan belum pernah juga di bahas ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau marihuana tersebut tidak ada pada zaman mereka.

Menurut hemat penulis bahwa kedudukan NAPZA dalam hukum Islam terlebih dahulu perlu dikemukakan mengenai masalah minuman yang memabukkan dalam Al-Qur'an yang disebut dengan khamr. Karena pada permulaan Islam khamr belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung lebih banyak mudhurat (bahaya) daripada manfaatnya maka Allah swt sebagai pembuat hukum menetapkan status hukum khamr, dalam firmannya. Q.S An-Nahl Ayat 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرَرَقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٦٧

Terjemahnya : Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Dalam hal ini, segala zat yang dapat memabukkan/meghilangkan kesadaran akal, seperti narkoba minuman keras dan sejenisnya menurut hukum Islam adalah haram. Karena zat yang memabukkan itu termasuk dalam kategori benda najis.

Pengaruh NAPZA sangat besar pengaruhnya selain merusak/menghancurkan penggunaannya NAPZA juga menghancurkan keluarga, tetangga dan lingkungan sekitar, maka dari hal tersebut kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar tidak terjadi hal yang demikian.

Dari peristiwa yang seperti itu maka di butuhkan pendekatan di bidang keagamaan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan NAPZA pada generasi penerus bangsa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, generasi milenial harus lebih mengenali secara detail bahaya dari NAPZA agar generasi tidak ingin untuk mencobanya atau menyalahgunakannya.

Perundang-undangan narkoba di Indonesia dimulai sejak berlakunya *Verdoovende Middelen Ordonantie*, Stbl. 1927 No. 278 jo. No.536. Ordonasi ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkoba yang dinyatakan berlaku sejak 26 juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, UU No.9/1996 ini pun diganti dengan UU No.22/1997. Sementara itu, juga telah dikeluarkan UU No.5/1997 tentang Psicotropika. Dalam Undang-undang Psicotropika dan Undang-undang Narkotika tersebut merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua Undang-undang diatas (UU No. 22/1997 tentang Narkotika dan UU No. 5/1997 tentang Psicotropika) menggunakan sarana "penal" untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Perbuatan-perbuatan yang dikalsifikasi sebagai tindak pidana di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.

Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *khamar* (narkoba) dilakukan secara bertahap. *Pertama* memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

Terjemahnya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Nisa Ayat 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

dan *Ketiga*, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Ma'idah Ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Keharaman NAPZA tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan NAPZA yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima NAPZA adalah haram.

Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanbali dan ijmak sahabat, sanksi peminum *khamar* adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'iyah, sanksi hukum bagi peminum *khamar* adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa *imam* boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi, yang 40 kali dera adalah *had*, dan 40 kali lainnya sebagai *ta'zir* (Al-Jaziri). Dalam perkembangan dunia Islam *khamar* kemudian bermetamorfosa dalam bentuk

yang semakin canggih yang lazim disebut Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *had*, seperti halnya dengan sanksi peminum *khamar*. Orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamar* (Ibnu Taimiyah). Sebagai ulama tidak menganalogikan narkoba dengan *khamar*. Misalnya (Zuhayli) mengemukakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*, mereka berargumentasi Karen narkoba tidak ada pada zaman Nabi Muhammad Saw., narkoba tidak ada di dalam alquran maupun sunnah, narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamar*. Sedangkan menurut (Al-Hasari): “Sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi *had* kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi *ta'zir* bukan *had*.”

Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir* adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukuman oleh syariat”.

Dengan demikian, berdasarkan tindakan Rasulullah saw, penegakan hukum sesuai dengan syariat menjadi harga mati yang tidak bisa di tawar-tawar lagi untuk mencegah kejahatan narkoba agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat.

Sanksi bagi pecandu dan pengedar narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Namun jika mereka terlebih dahulu melaporkan diri maka masalahnya cepat di atasi dan bisa diberikan hukuman yang ringan bagi pecandu itu sendiri

Sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Narkotika nomor 35 bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. dan apabila orang tua tidak melaporkan anaknya ayang sudah cukup umur maka akan di kenakan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Narkotika nomor 35 yang menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengedar dan kurir NAPZA yaitu orang yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan atau menyerahkan NAPZA baik dalam pemindah tananan, penyerahan, perdagangan dan pengantaran sanksi hukum yang diberikan sangatlah berat bahkan sampai dikenakan sangsi pidana mati bagi bandar dan pengedar NAPZA, ancaman hukuman pengedar NAPZA di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati.

Menurut hemat penulis bahwa kurir NAPZA yaitu seseorang yang memiliki peranan dalam mengantarkan barang kepada pembeli, apabila dikenakan sanksi maka sanksi yang dijatuhkan harus juga dikenakan sanksi yang sangat berat (pidana mati) untuk memberikan efek jera kepada kurir agar tidak ada lagi yang mau mengerjakan pekerjaan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di BBN Kabupaten Bone mengenai penyalahgunaan NAPZA pada generasi milenial di Kabupaten Bone (Prespektif Hukum Islam) maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk penyalahgunaan NAPZA pada generasi milenial di Kabupaten Bone yang sering kali terjadi penyalahgunaan dengan cara di hisap/rokok yaitu dengan cara memasukkan NAPZA jenis sabu ke dalam pipet kaca kemudian ujung pipet di masukkan kedalam botol yang berisi air lalu di hisap. Faktor utama penyalahgunaan NAPZA yaitu faktor lingkungan.
2. Dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan NAPZA pada generasi milenial maka ada beberapa cara yang digunakan yaitu dengan cara pembinaan pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu NAPZA.

3. Sanksi penyalahgunaan NAPZA Dalam Islam yaitu sama dengan pelarangan mengkonsumsi *khamar* (narkoba) dilakukan secara bertahap. *Pertama* memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. *Kedua*, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. dan *Ketiga*, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram untuk dikonsumsi. Sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *had*, seperti halnya dengan sanksi peminum *khamar*. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. dan apabila orang tua tidak melaporkan anaknya ayang sudah cukup umur maka akan di kenakan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Narkotika nomor 35 yang menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BIBLIOGRAFI

- Iskandar, Anang, and S IK. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengekar)*. Elex Media Komputindo.
- Mose, Ranny Christi. 2015. "Pengaturan Tentang Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Psikotropika Di Indonesia." *Lex Crimen* 4 (3).
- Musa, Lisa Aditya Dwiwansyah, Hardianto Hardianto, and Muhammad Firdaus Nur. 2022. "Improving Student Learning Outcomes Through The Application of A Cooperative Learning Model with A Shopping Window Setting." *Eduvest-Journal of Universal Studies* 2 (11): 2368–78.
- Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. 2022. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14 (1): 43–53.
- Riswan, Riswan, Sutaryat Trisnamansyah, Hanafiah Hanafiah, and Sofyan Sauri. 2021. "Implementation of Religious-Based Madrasah Performance Management For Improving Student's Akhlakul Karimah at Madrasah Aliyah." *Eduvest-Journal of Universal Studies* 1 (10): 1–57.
- Siregar, Gomgom T P, and Muhammad Ridwan Lubis. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4 (2): 580–90.
- Supanto, Supanto, Tika Andarasni Parwitasari, Ismunarno Ismunarno, Sabar Slamet, and Rofikah Rofikah. 2020. "Sosialisasi Undang-Undang Narkotika Dalam Rangka Menyelamatkan Generasi Muda Dari Bahaya Penyalahgunaan Narkotika." *InEJ: Indonesian Engagement Journal* 1 (2).
- Abdullah k., Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian Cet. I; [t.p]: Luqman al-Hakim Press, 2013.
- Agustinus Sollu, "Analisis Pelembagaan Nilai dan Norma Bagi Pecandu Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar", Disertasi Universitas Hasanuddin.
- Ahmad Sofyan, Narkoba Mengancam Anak Anda Panduan Orang Tua, Guru, dan Badan Narkotika Dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja, Cet. I; Jakarta : Pt.Pustaka Karya, 2007.

- Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian kualitatif, Cet, I; Jawa Barat: CV Jejak.
- Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitasi Terhadap penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar Jakarta: Pt Gramedia, 2019.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, New Merah Putih : Yogyakarta.
- Bulan Sri Indra Maya, BNN Tangkap 2 Bandar Sabu 89 Kg di Bone 1 Tewas Ditembak, <https://sulses.inews.id/berita/bnn-tangkap-2-bandar-sabu-89-kg-di-bone-1-tewas-ditembak>. 13 Oktober 2021.
- Dadang Hawari, Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA Cet. XI; Yogyakarta : Dhana Bhakti Primayasa.
- Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama .Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Dokumen TU BNN Kab. Bone
- Fahmi Sasmita, Narkoba Naza & Napza, Cet; I. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018.
- Fika Handayani, Bahaya Narkoba, Cet. I; Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009.
- Hastiana, “Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap”, Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan, Vol. 3, No 3 September 2020.
- Ida Listyarini Handoyo, NAPZA Perlukah Mengenalnya, Cet. I: Yogyakarta : Pt Intan Sejati.
- Indah Budiati Dkk, Profil Generasi Milenial Indonesia, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Ivan Masdukin, Narkoba, Musuh Semua Generasi Cet. I; Banten: Talenta Pustaka Indonesia, 2010.
- K.H. Ma’ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pengawasan Obat Makanan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2012.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Cet; I, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Mailiza Cahyani, “Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja”, Jurnal Sain dan Kesehatan, Vol. 5 No. 2, Mei 2015.
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muh. Fajaruddin Atsnan dan Rahmita Yuliana Gazali, Sejarah Narkoba & Zat Adiktif Lainnya. Yogyakarta: Andi Offset; 2021.
- Muspitta, Pelaku Narkoba Digulung di Indekost BNNK Bone Tidak Ada Ditemukan Barang Bukti, <https://www.bonepos.com/2020/06/24/2-pelaku-narkoba-digulung-di-indekost-bnnk-bone-tidak-ada-ditemukan-barang-bukti>. 23 Juni 2021.
- Nyayu Khodija, Psikologi Pendidikan Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktek Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Milenial, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, <https://sumsel.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-pada-generasi-milenial/>, 12 Oktober 2021.
- Sofiyah, Mengenal NAPZA dan Bahayanya, Cet; I, Jakarta: Be Champion, 2009.
- Sukandarumidi, Metodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula Cet. IV; Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sunarso Siswanto, Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum Ed. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tomson Sabungan Silalahi, Pemuda Milenial, Cet; I, Jawa Barat: CV Jejak, 2019.
- Tosirin, Menangkal Masuknya Narkoba Pada Masyarakat Desa, Jawa Timur: Desa Pustaka Indonesia; 2019.

Ummu Alifia, Apa Itu Narkotika dan Napza, Semarang: Alpirin, 2010.
Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Gema Insani, 2012.
Waldjinah, Waspada Napza di Sekitarmu, Klaten: Pt Intan Pariwara, 2018.
Warso Sasongko, Narkoba, Cet. I; Yogyakarta: IKAPI, 2017.
Yana Sutisna, Memahami NAPZA & Efek Kesehatan Dalam Sudut Pandang Islam, Jakarta: CV Riski Aditya, 2012.
Yasonna H. Laoly, Jerat Mematika, tangerang Selatan: Alvabet, 2019.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Edisi. I Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.